



REPUBLIK INDONESIA

**MEMORANDUM SALING PENGERTIAN  
ANTARA  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN  
PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN  
REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
DEWAN MARITIM FEDERASI RUSIA  
MENGENAI  
INFRASTRUKTUR DAN KONEKTIVITAS MARITIM**

Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia dan Dewan Maritim Federasi Rusia yang selanjutnya secara masing-masing disebut sebagai "**Pihak**" dan secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**";

**MENGINGAT** Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tahun 1982;

**MEMPERTIMBANGKAN** Deklarasi Kemitraan Strategis antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia yang diadopsi pada tanggal 19 Juni 2025;

**MENYADARI** pentingnya memperkuat kemitraan dan dialog antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia di bidang infrastruktur dan konektivitas serta pemanfaatannya untuk tujuan damai demi kepentingan kedua negara, sesuai dengan hukum internasional;

**MENYATAKAN** tekad untuk memperluas konsultasi timbal balik mengenai isu-isu penanggulangan tantangan dan ancaman yang sudah ada maupun yang baru

di lingkup maritim global, serta mempererat kerja sama dalam bidang infrastruktur; teknologi, industri, sumber daya manusia dan bidang-bidang lainnya yang dipandang relevan;

**SESUAI DENGAN** hukum dan ketentuan yang berlaku di negara masing-masing;

**TELAH MENCAPAI** saling pengertian sebagai berikut:

## **PASAL I**

### **TUJUAN**

Memorandum ini bertujuan membentuk kerangka kerja untuk konsultasi reguler dan pertukaran pandangan mengenai isu-isu yang berkaitan dengan kebijakan infrastruktur dan konektivitas maritim dan penggunaannya untuk tujuan damai sesuai dengan hukum internasional.

## **PASAL II**

### **RUANG LINGKUP KONSULTASI**

Para Pihak akan melaksanakan konsultasi dan bertukar pandangan mengenai isu-isu yang menjadi kepentingan bersama. Pokok-pokok pembahasan:

1. meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dalam kegiatan angkutan laut melalui alih teknologi dan transisi energi untuk mewujudkan transformasi pelayaran yang berkelanjutan,
2. mendorong kerja sama ilmiah dan teknis di bidang maritim,
3. mengembangkan transformasi infrastruktur pelabuhan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan,
4. memajukan kerja sama di bidang industri galangan kapal, yang mencakup pengembangan dan modernisasi fasilitas industri galangan kapal, peningkatan kapasitas dan efisiensi proses produksi, lokalisasi dan alih teknologi produksi berbagai jenis kapal, pengembangan rantai pasok komponen kapal, serta pertukaran pengalaman dan isu strategis lainnya,



5. melaksanakan pendidikan dan pelatihan, magang/pelatihan kerja, pertukaran mahasiswa dan dosen serta seminar dan publikasi bersama di sektor maritim,
6. memajukan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.

### **PASAL III**

#### **PENYELENGGARAAN KONSULTASI**

1. Konsultasi akan diselenggarakan secara bergantian di Republik Indonesia dan Federasi Rusia sekali setahun, kecuali ditentukan lain oleh Para Pihak. Konsultasi dapat diadakan lebih sering sesuai keperluan Para Pihak.
2. Tanggal, tempat, agenda, dan level wakil yang hadir akan ditentukan terlebih dahulu melalui kesepakatan Para Pihak.
3. Para ahli dan pakar dari kementerian, lembaga, serta organisasi terkait dari kedua negara dapat diundang untuk berpartisipasi dalam konsultasi tersebut.

### **PASAL IV**

#### **KERAHASIAAN**

Para Pihak akan menjaga kerahasiaan hasil konsultasi, dokumen-dokumen, serta informasi yang disampaikan atau dibagikan melalui Memorandum ini, dan tidak akan memberikannya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari Pihak lainnya.

### **PASAL V**

#### **SIFAT HUKUM**

Memorandum ini bukan merupakan perjanjian internasional dan tidak menimbulkan hak maupun kewajiban di bawah hukum internasional.

## **PASAL VI PERUBAHAN**

Perubahan terhadap Memorandum ini dapat dilakukan secara tertulis melalui nota diplomatik berdasarkan kesepakatan Para Pihak. Amandemen tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Memorandum ini dan akan mulai berlaku pada tanggal yang ditentukan oleh Para Pihak.

## **PASAL VII PENGATURAN FINANSIAL**

Kecuali ditentukan bersama secara tertulis, dan sesuai dengan ketersediaan dana, biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Memorandum ini akan ditanggung oleh masing-masing Pihak sesuai dengan hukum dan peraturan masing-masing Pihak. Para Pihak, sesuai dengan asas kesetaraan dan saling menguntungkan, masing-masing menanggung biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan Memorandum ini.

## **PASAL VIII MULAI BERLAKU, MASA BERLAKU DAN PENGAKHIRAN**

1. Memorandum ini mulai berlaku pada tanggal penandatanganan terakhir oleh Para Pihak dan berlaku efektif selama 3 (tiga) tahun.
2. Memorandum ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis bersama melalui nota diplomatik dalam jangka waktu enam (6) bulan sebelum tanggal pengakhiran.
3. Masing-masing Pihak dapat mengakhiri Memorandum ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis melalui nota diplomatik sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran.
4. Pengakhiran Memorandum ini tidak akan mempengaruhi pelaksanaan kegiatan dan program yang telah dilaksanakan selama masa penerapan Memorandum ini, kecuali Para Pihak menyepakati sebaliknya.



**PASAL IX**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Setiap perbedaan pendapat yang timbul terkait penafsiran dan penerapan Memorandum ini akan diselesaikan melalui konsultasi antara Para Pihak.

**DITANDATANGANI** di Jakarta pada tanggal 6 bulan November tahun 2025 dalam rangkap tiga, masing-masing dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Rusia, dan Bahasa Inggris, semua teks tersebut asli.

**UNTUK**  
**KEMENTERIAN KOORDINATOR**  
**BIDANG INFRASTRUKTUR**  
**DAN PEMBANGUNAN**  
**KEWILAYAHAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**



**Agus Harimurti Yudhoyono**  
**Menteri Koordinator Bidang**  
**Infrastruktur dan Pembangunan**  
**Kewilayahan**

**UNTUK**  
**DEWAN MARITIM FEDERASI**  
**RUSIA**



**Nikolai Platonovich Patrushev**  
**Staf Khusus Presiden Federasi**  
**Rusia**